



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 6 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: E. Ramos Petege

PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ariyanto Zalukhu, Dewi Hajar Rahmawati Ali, Widia Putri Andini, Isya Nurul Awaliah Fazrin, Assagaf Reyvan Afandi, Alexandra Asheilla Taufik, Rizki Kurniawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 6 Februari 2026, Pukul 08.31 – 08.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 9/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Rachma Ananda Sulaiman

B. Pemohon Permohonan Nomor 12/PUU-XXIV/2026:

1. Ariyanto Zalukhu

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 12/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:29]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Perkara untuk Nomor 9/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 9.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:01]

Baik, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri. Selaku Kuasa Hukum secara offline, Priskila Octaviani dan online-nya ada Rachma Ananda Sulaiman.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Ya, selanjutnya yang 12, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:15]

Saya ... izin memperkenalkan diri, Yang Mulia.

Saya Priskila Octaviani, selaku Kuasa Hukum dan ada Pemohon, yaitu Arianto Zalukhu. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Oh, dua-duanya Priskila semua nih?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:26]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Waduh, borong sekali nih pagi-pagi. Jangan-jangan dari tadi, Panel sebelumnya juga ya nih, betul?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:32]

Kenapa, Yang Mulia?

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Panel sebelumnya juga ya, Panel sebelumnya juga ikut sidang juga?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:36]

Ya, jam 7.30.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

7.30 sudah sidang. Masya Allah, borongannya banyak sekali nih. Silakan, sekarang yang Nomor 9 terlebih dahulu, ya. Disampaikan pokok-pokok apa saja yang diperbaiki.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:51]

Baik, Yang Mulia.
Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.
Perbaikan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [02:01]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:04]

Ya, silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [02:06]

Perbaikan terhadap Alasan-Alasan Pemohon atau Posita. Yang pertama, perbaikan pada halaman 5 dan 6. Perbaikan berupa penyempurnaan batu uji terhadap Pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Oke, ada tambahan ya, batu ujinya, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [02:40]

Benar sekali, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:41]

Ya, lanjut apa lagi perbaikannya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [02:43]

Untuk perubahan selanjutnya pada halaman 7, Ad.c pada kerugian Pemohon. Perbaikan (...)

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:50]

Dianggap dibacakan, tapi apa yang diinikan ya, poinnya, ya. Di halaman 7.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [02:55]

Ya baik, Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:56]

Terus, lain lagi ada?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:00]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan yang selanjutnya perubahan pada halaman 12, nomor ... poin 8.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]

Tentang apa itu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:12]

Pada alasan yang pertama, kalau tidak salah, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]

Posita, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:16]

Benar sekali, Yang Mulia. Penegasan terkait dengan persoalan konstitusional itu tidak hanya terletak pada norma Pasal 35 huruf a saja, melainkan juga terdapat pada penjelasan Pasal 35 huruf a, yang memberikan tafsir limitatif terhadap perkawinan beda agama.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:36]

Oke, selanjutnya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:39]

Untuk (...)

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Tapi penjelasannya tidak diuji, penjelasannya tidak diuji, ya? Penjelasannya termasuk diuji juga?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:45]

Diuji, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:46]

Ya, baik. Lanjut, ya. Silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:48]

Untuk perbaikannya sudah cukup. Untuk Petitum, apakah dibacakan atau dianggap dibacakan?

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:53]

Kalau Petitum harus dibaca lengkap.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [03:55]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'perkawinan warga negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan'.

Yang ketiga, menyatakan Penjelasan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan bukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan. tetapi sebagai bentuk tertib administrasi karenanya negara wajib mencatat perkawinan tersebut tanpa perlu ditetapkan pengadilan'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:15]

Ya. Ini yang tadi diucap apa ... yang disampaikan itu yang angka tiga, Petitemnya kok beda, ya? Kok bukan sebagai bentuk itu, apa betul gitu? Tadi yang angka tiga, Petitemnya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [05:34]

Betul, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:33]

Apa? Coba diulangi lagi angka tiganya saja, angka tiga.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [05:39]

Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pencatatan perkawinan warga negara Indonesia beda agama dan/atau penghayat kepercayaan bukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan, tetapi sebagai bentuk tertib administrasi karenanya negara wajib mencatat perkawinan tersebut tanpa perlu ditetapkan pengadilan'.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:11]

Oke itu ya, anunya, ya. Baik, itu yang terkait dengan Perkara Nomor 9, Perkara Nomor 9, ya. Selanjutnya yang Nomor 12, siapa yang mau menyampaikan 12 ini perbaikannya, pokok-pokok perbaikannya.

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [06:27]

Izin, Yang Mulia, saya menyampaikan pokok-pokok perbaikan, khususnya di perkara 12, yaitu pada legal standing kami sudah menambahkan alat bukti, itu di P-5 di halaman 9.

Kemudian, pada bagian Posita yang sebelumnya di bagian Posita pada Pasal 434 ayat (2) sebelumnya tidak tercantum di Posita, kami sudah menambahkannya di bagian D, halaman 33. Itu saja, Yang Mulia, ini mungkin Petitem.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:05]

Hanya itu saja perbaikannya?

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [07:07]

Perbaikannya itu saja, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:08]

Oke baik, kalau tidak ada lagi yang lain silakan disampaikan Petitemnya lengkap.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:17]

Baik, Yang Mulia.
Petitem.

Bahwa dari seluruh dari dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ... 2023, maaf, Yang Mulia, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.

Yang keempat menyatakan frasa *hakim memandang perlu* dalam Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai kewajiban hukum bagi hakim untuk memberikan kesempatan dan membuka pembuktian kebenaran tuduhan sebagai bagian dari hak pembelaan terdakwa sepanjang dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan'.

Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:43]

Baik, terima kasih. Ini Saudara Priskila sudah selesai studi S1-nya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [09:47]

Sudah, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:48]

Sudah selesai, ya, tapi belum jadi advokat, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [09:50]

Belum, Yang Mulia. Baru PKPA. Baru PKPA, ya.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:53]

Saudaranya Zico?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [09:56]

Ya, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:57]

Oh, Saudaranya Zico, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [09:58]

Bukan, maksudnya staff-nya.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:00]

Oh, staff-nya. Karena cara ngomongnya hampir sama dengan Zico soalnya. Jadi kalau sekilas saya dengar kayak suara Zico, gitu. Ya, masih di tempatnya Zico, ya.

Baik, ini bukti yang diajukan untuk Perkara Nomor 9 itu adalah Bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [10:22]

Betul, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:23]

Betul, ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 12, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-5, betul?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [10:33]

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:34]

Betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, ya. Ada masukan, Yang Mulia? Ya, cukup ya.
Ada yang mau disampaikan?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [10:45]

Cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:46]

Cukup, tidak ada lagi yang mau disampaikan.
Baik, terkait dengan Permohonan Saudara, baik untuk Perkara Nomor 9 maupun 12. Masih ada lagi enggak selain ini?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [10:47]

Sudah, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]

Sudah enggak ada lagi, ya. Jadi untuk Nomor 9 dan 12 ini, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelum sidang hari ... yang jam sekarang ini. Ini nanti kami, bukan kami bertiga yang akan memutuskan, tapi kami akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi nanti sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Apakah bisa langsung diputus atau akan dilanjutkan pada sidang pembuktian, itu tergantung pada hasil RPH. Sudah paham semuanya, jadi ditunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [11:36]

Sudah cukup, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:37]

Baik, cukup. Kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.42 WIB

Jakarta, 6 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

